



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 384/MPP/Kep/8/1999**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN NOMOR : 108/MPP/Kep/5/1996 TENTANG STANDARDISASI,  
SERTIFIKASI, AKREDITASI DAN PENGAWASAN MUTU PRODUK  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyelaraskan kebijakan Sertifikasi Produk dengan ketentuan internasional, perlu diatur kembali kewenangan pemberian Sertifikat Produk;
  - b. bahwa dalam rangka Sertifikasi Produk, Pusat Standardisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Sertifikasi Produk, yang berwenang menerbitkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI;
  - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional ;
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 142 Tahun 1998 ;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan ;
  4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 108/MPP/Kep/5/1996 jo. Nomor 425/MPP/Kep/9/1998 tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Produk di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 io Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108/MPP/Kep/5/1996 TENTANG STANDARDISASI, SERTIFIKASI, AKREDITASI DAN PENGAWASAN MUTU PRODUK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

### Pasal I

1. Mengubah dan menggabung Pasal 12 dan Pasal 13 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 108/MPP/Kep/5/1996 menjadi Pasal 12 baru sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### “ Pasal 12

- (1). Pusat Standardisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam hal Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI, melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Sertifikasi Produk.
- (2). Kewenangan pemberian Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI berada pada Menteri.
- (3). Menteri melimpahkan kewenangan sebagaimana di maksud pada ayat (2) kepada Kepala Pusat Standardisasi.
- (4). Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal”.

2. Pasal 13 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 108/MPP/Kep/5/1996 dinyatakan tidak berlaku
3. Ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 108/MPP/Kep/5/1996, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Agustus 1999

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA



*Rahardi Ramelan*  
RAHARDI RAMELAN

SALINAN Keputusan ini  
disampaikan kepada :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan;
3. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
4. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal,  
Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan  
dalam Lingkungan Depperindag;
6. Peringgal.

C:/nepus/ppu

Lampiran II  
Keputusan Menteri Perindustrian  
Dan Perdagangan R.I  
Nomor : 364/MPP/Kep/8/1999

NAMA PERUSAHAAN :  
ALAMAT / TELP :  
NOMOR PENGAKUAN :  
IP GULA :

Kepada Yth. Direktur Jenderal  
Perdagangan Luar Negeri

### LAPORAN REALISASI IMPOR

NO	POS TARIP H.S	URAIAN BARANG	JUMLAH KEBUTUHAN	REALISASI IMPOR	KETERANGAN

Pimpinan Perusahaan

( )